

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Fintech merupakan salah satu inovasi teknologi berupa platform digital yang digunakan untuk meningkatkan operasi bisnis dan menyediakan layanan keuangan. Fintech dipandang sebagai bentuk teknologi yang akan merevolusi industri perbankan (Wonglimpiyarat, 2017). Pertumbuhan *fintech* di Indonesia cukup pesat, dibuktikan dengan data pertumbuhan sebesar 20% pada tahun 2016 dari jumlah keseluruhan penyelenggara fintech yang berada di ASEAN terdapat di Indonesia. Pertumbuhan fintech yang begitu pesat sejalan dengan pertumbuhan pengguna internet dan *smartphone* yang memungkinkan adanya potensi transformasi digital di berbagai aspek termasuk pada sektor keuangan.

*Peer to peer lending* atau bisa disebut *p2p lending* merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang prakteknya mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui mekanisme online. pada dasarnya *p2p lending* memiliki konsep yang sangat mirip dengan *online market place* yang menyediakan wadah sebagai tempat dipertemukan pembeli dan penjual, tetapi *p2p lending* mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Adanya *p2p lending* semakin mempermudah masyarakat untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara. Kemudahan yang ditawarkan pada *p2p lending* dibandingkan dengan pelayanan perbankan masih terbatas, persyaratan dan proses pinjaman lebih cepat dan mudah

pada *p2p lending* dibandingkan dengan lembaga perbankan yang persyaratan yang sudah ditetapkan dan sudah di atur oleh pihak bank dan proses pinjaman memerlukan waktu yang lumayan cukup lama. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan sebab daya tarik masyarakat dengan kehadiran *p2p lending*. penyelenggara *p2p lending* pertama kali muncul pada tahun 2017 (OJK, 2018), sampai dengan tahun 2020 sebanyak 149 perusahaan *p2p lending* yang terdaftar dan memiliki izin usaha hadir di Indonesia, dari jumlah tersebut sebanyak 35 perusahaan fintech *p2p lending* yang beroperasi dengan memiliki izin usaha penuh dari regulator. Perkembangan *p2p lending* dari tahun 2019 sampai tahun 2020 terdapat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1  
Perkembangan *P2P Lending* di Indonesia Tahun 2019-2020

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Kenaikan/Penurunan Presentase
Nilai Tumbuh	81,49 Triliyun	155,9 Triliyun	91,3
Dana Out Standing	13,4 Triliyun	15,31 Triliyun	16,43
Lender	605,935	716,963	18,32
Borrower	18,56 Juta	43,56 Juta	134,59

Sumber: Kontan.co.id

Pada Tabel 1,1 nilai tumbuh untuk penyaluran pinjaman 2020 mengalami kenaikan sebesar 91,3 persen dibandingkan dengan tahun 2019, dana *out standing* (dana yang beredar) mengalami kenaikan 16,43 persen, jumlah *lender* (pemeberi pinjaman) mengalami kenaikan sebesar 18,32 persen serta jumlah penerima pinjaman (*borrewer*) juga mengalami kenaikan sebesar 134,59 persen. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia pada masa pandemi Covid 19 sangat membutuhkan dana, ini terlihat dalam Tabel 1 kenaikan *borrewer* 134,59 persen dan salah satu sumber berasal dari *p2p lending*. Kenaikan yang

jumlah pinjaman tersebut tidak luput dari kemudahan *borrower* seperti hanya bermodalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) mereka dapat memperoleh pinjaman tanpa anggunan seperti halnya bila melakukan pinjaman di lembaga keuangan lainnya. (Henny & Hermana, 2010)

Perkembangan *p2p lending* tidak luput dari makin maraknya perkembangan *p2p lending* yang ilegal. Menurut OJK (2020) ada banyak perusahaan *fintech p2p lending* dengan ciri-ciri (1) tidak memiliki legalitas, (2) mengenakan bunga, biaya, dan denda yang sangat tinggi, (3) proses penagihan yang tidak ber etika, (4) akses data pribadi berlebihan, (5) pengaduan tidak tertangani, (6) lokasi kantor tidak jelas, (7) mengirmkan pesan singkat spam. Kasus-kasus pinjaman *p2p lending* sempat menjadi pemberitaan yang cukup meluas. Berdasarkan data Lembaga Bantuan (LBH) Jakarta pada tahun 2019 terdapat 4.500 aduan tentang *fintech p2p lending*, sementara satgas waspada investasi *p2p lending* melaporkan sebanyak 683 entitas *p2p lending* yang telah dihentikan operasinya. Pelanggaran yang dilakukan oleh *p2p lending* tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara *p2p lending* ilegal tetapi juga dilakukan oleh *p2p lending* yang telah terdaftar di OJK. Sanksi berupa pemblokiran situs dan akses rekening yang dilakukan oleh OJK dinilai kurang tepat, sehingga langkah yang dilakukan selanjutnya adalah memberikan sosialisasi dan merilis daftar *p2p lending* yang terdaftar di OJK. OJK bekerjasama dengan AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia) membentuk *task force* yaitu memantau pergerakan *fintech ilegal* melalui aplikasi *fintech ilegal* dan melaporkannya ke satgas waspada investasi dan bareskrim *cyber crime* (Kontan.co.id,2019). Upaya untuk meminimalisir terhadap resiko tersebut membuat masyarakat harus jeli memilih

*platform p2p lending* yang digunakan dalam melakukan peminjaman atau pembayaran (Henny & Hermana, 2010).

Kehadiran *fintech* atau biasa yang dikenal dengan pinjaman online memang membantu banyak orang. Masyarakat yang sebelumnya kesulitan untuk mendapatkan akses kredit, kini bisa mengajukan pinjaman dalam hitungan jam. Karena kemudahannya tersebut, banyak orang yang mulai beralih ke pinjaman *online*. Akan tetapi belakangan ini, mulai banyak aduan nasabah akan *fintech* yang dinilai tidak aman. Bahkan di bulan Januari 2019 banyak kasus penipuan *fintech* sejumlah 500 kasus, baik dari segi bunga yang terlalu besar, biaya tambahan yang tersembunyi, proses penagihan yang tidak sesuai dengan peraturan dari perusahaan, biaya administrasi yang terlalu besar, dan masih banyak aduan lainnya. Dan setelah ditelusuri ternyata sebagian aduan tersebut datang dari konsumen perusahaan pinjaman online yang ilegal, yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aplikasi atau website pinjaman online sudah kian tersebar, bukan hanya kalangan dewasa atau karyawan namun bagi kalangan pelajar khususnya mahasiswa pun kini dapat melakukan pinjaman online. Pinjaman online ini memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk membeli barang yang menjadi kebutuhan atau menjadi keinginan dari mahasiswa bahkan meminjam dalam bentuk uang. Barang-barang tersebut dapat berupa elektronik, *furniture*, *fashion*, dan yang lainnya. Pinjaman online berarti fasilitas berupa pinjaman dana oleh penyedia jasa keuangan yang dilakukan secara online. dengan persyaratan yang mudah, pinjaman online ini merupakan “kartu kredit” bagi mahasiswa, karena pada umumnya mahasiswa belum mempunyai pekerjaan dan slip gaji, sehingga

peryaratan ini yang membuat mahasiswa jarang memiliki kartu kredit.

Mahasiswa yang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang stabil, tentu sangat membantu dengan adanya pinjaman online ini. Disamping itu, mahasiswa tidak harus bertemu dengan pemberi pinjaman secara langsung, tetapi dapat dilakukan secara online dengan memenuhi persyaratan yang ada yaitu dengan menggunakan foto KTP, foto diri dengan memegang KTP, foto Kartu Keluarga, identitas diri, dan tidak melampirkan slip gaji.

Setelah peneliti melakukan pengamatan, bahwa peneliti menemukan fenomena pada generasi Z lebih cenderung menggunakan layanan *online*. munculnya *fintech* karena adanya perubahan gaya hidup masa kini yang didominasi dengan menggunakan digitalisasi, tidak hanya itu saja generasi Z juga mendominasi dalam hal penggunaan smartphone dan internet. Maka dari itu peneliti tertarik menggunakan mahasiswa sebagai subjek penelitian, karena mahasiswa merupakan kaum intelektual yang dapat memahami, yang dapat dikatakan sadar akan adanya teknologi dan juga yang ikut merasakan laju pertumbuhan dan perubahan yang kian meningkat pada era globalisasi saat ini.

Sebagai seorang mahasiswa dalam menjalani kehidupan pada pandemi covid-19, tidak hanya itu saja apalagi di masa sekarang naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) sangat mempengaruhi dalam aspek kebutuhan yang tetap diperhitungkan. Tuntutan gaya hidup serta usaha untuk berwirausaha di tengah pandemi dan dimana saat ini bahan baku juga naik harganya, juga dihadapi mahasiswa masa kini yang berwirausaha. Belum lagi dengan kebutuhan yang mendesak yang harus dipenuhi, modal untuk memenuhi kebutuhannya pun juga akan sulit dicari jika mahasiswa tersebut tidak ingin membebani dan berusaha

untuk mencari kerja sampingan.

Tabel 1.2  
Penggunaan *Fintech Lending* Per 31 Desember 2020

Persentase	USIA			
	<19 Tahun	19-34 Tahun	35-54 Tahun	>54 Tahun
	1,01%	67,19%	30,44%	1,36%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, data diolah (2021)

Bedasarkan data di atas bahwa usia pengguna *lending* berasal dari segala usia. Mulai dari yang terkecil dengan persentase 1,01% yakni masyarakat yang berumur <19 tahun, lalu 1,36% yakni masyarakat yang berumur >54 tahun, selanjutnya persentase yang besar dengan persentase 67,19% masyarakat yang berumur 19-34 tahun dan persentase 30,44% masyarakat yang berumur 35-54 tahun, yang tentunya para mahasiswa juga berada pada usia ini. Melihat persentase yang cukup tinggi dari kalangan usia 19-34 tahun membuat peluang untuk *lender* dalam melakukan penawaran kepada calon *borrower* dari kalangan mahasiswa.

*Technology Acceptance (TAM)* adalah suatu teori yang biasa digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan penerimaan individu terhadap suatu teknologi. Teori yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989 silam menjadikan variabel persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan sebagai alat ukur untuk menganalisis penerimaan individu terhadap penggunaan suatu teknologi. Ada teori lain yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis minat bertransaksi menggunakan *fintech* yaitu *Theory Behavior*

(TPB). Teori ini dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1991 yang digunakan untuk menjelaskan bahwasannya kepercayaan dan risiko dapat mempengaruhi seseorang untuk menggunakan suatu teknologi.

Dalam hal ini *fintech* tidak hanya di gunakan oleh masyarakat akan tetapi mahasiswa juga dinilai memiliki tingkat intelektual yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, dan perencanaan dalam bertindak. Berfikir kritis dan bertindak cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa yang merupakan saling melengkapi. Maka dari itu, penulis fokus pada mahasiswa prodi Akuntansi. Hal ini dikarenakan mahasiswa prodi Akuntansi merupakan mahasiswa yang senantiasa berhubungan dengan dunia perekonomian dibandingkan dengan mahasiswa dengan prodi lainnya. Diharapkan sebagai mahasiswa akuntansi mampu menguasai perkembangan dunia di era digital ini khususnya *Financial Technology (FINTECH)*.

Penelitian ini akan membahas dari faktor psikologis konsumen dengan menganalisis persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi risiko, dan personalisasi. Persepsi kemudahan penggunaan merupakan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi bebas dari usaha, yang artinya mudah untuk digunakan. Persepsi manfaat merupakan kepercayaan seseorang akan manfaat yang timbul akibat menggunakan suatu teknologi. Persepsi risiko merupakan suatu perasaan konsumen akan ketikpastian terhadap keputusan yang dilakukannya.

Personalisasi dapat diartikan sebagai persepsi pengguna layanan yang didasarkan atas perhatian masing-masing penggunaan dan perbedaan pelayanan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu. Minat

merupakan keinginan seseorang secara sadar untuk melakukan suatu perilaku agar tercapainya tujuan tertentu. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi risiko, dan personalisasi terhadap minat generasi Z menggunakan *peer-to-peer lending*. Menunjukkan hasil yang berbeda-beda hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkadang tidak konsisten dengan penelitian serupa yang dilakukan peneliti lainnya. Hal ini dapat di terjadi dimungkinkan karena perbedaan sampel, waktu penelitian, dan populasi yang diteliti, seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Leoni Joan, Tony Sitinjak, serta penelitian yang dilakukan oleh Dwi Marchelina, (Risa, 2018) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat sedangkan Anik Susanti persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh terhadap minat bertransaksi.
- b. Pengaruh persepsi manfaat terhadap minat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Singgah Priambodo, Bulan Prabawani menunjukkan persepsi manfaat berpengaruh terhadap minat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Marchelina, Raisa Pratiwi menunjukkan bahwa persepsi manfaat tidak berpengaruh positif terhadap minat.
- c. Pengaruh persepsi risiko terhadap minat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Singgih Priambodo, Bulan Prabawani menunjukkan persepsi risiko tidak berpengaruh positif terhadap minat. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hamida Rahim menunjukkan bahwa persepsi risiko



berpengaruh positif terhadap minat.

- d. Pengaruh personalisasi terhadap minat berdasarkan penelitian yang dilakukan Hanifah Zahra berpengaruh positif terhadap minat.

Melihat dari survei yang dilakukan terhadap 60 orang mahasiswa angkatan 2018 Universitas Pendidikan Ganesha, menunjukkan bahwa 35 orang pernah melakukan pinjaman *online*, 8 orang pernah melakukan pinjaman secara *offline*, 5 orang yang pernah melakukan pinjaman *online* dan *offline*, serta 12 orang mahasiswa yang belum pernah melakukan pinjaman. Dari survei tersebut dapat dilihat bahwa yang lebih dominan mahasiswa menggunakan pinjaman *online*. Alasan mahasiswa melakukan pinjaman yaitu seperti untuk menunjang kebutuhan pendidikan, konsumtif, dan modal usaha. Mahasiswa yang memilih menggunakan pinjaman *online* sebagian besar menyatakan bahwa pinjaman *online* sangat cepat dan mudah diperoleh apalagi saat keperluan yang mendesak.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, Persepsi Risiko, Dan Personalisasi Terhadap Minat Generasi Z Menggunakan *Peer-To-Peer Lending* (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Sebagian besar mahasiswa minat pada pinjaman online dalam platform *fintech peer to peer lending* dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa. Platform *Fintech peer to peer lending* telah menjadi sumber pendanaan yang penting bagi mahasiswa, selain itu mahasiswa juga lebih mudah dalam melakukan pinjaman online di *fintech peer to peer lending* karena pinjaman ini hanya menggunakan

jaminan KTP dan identitas diri.

Mahasiswa tidak memikirkan terlebih dahulu risiko yang akan terjadi kedepannya jika gagal bayar pada pinjaman online tersebut. Dengan demikian peneliti ingin mengetahui pengaruh apa saja yang mempengaruhi minat generasi Z dalam menggunakan platform *fintech peer to peer lending*. Sekarang banyak adanya platform *peer to peer lending* yang ilegal atau tidak terdaftar dalam OJK yang menyerupai logo platform *peer to peer lending* legal.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka peneliti melakukan pembatasan masalah dengan memfokuskan variabel-variabel penelitian yaitu persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, persepsi risiko, dan peronalisasi terhadap minatnya generasi Z dalam menggunakan platform *peer to pee lending* yang sudah membantu masyarakat walaupun masih banyak risiko yang harus diperhatikan.

### 1.4 Perumusan Masalah Penelitian

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas penelitian ini akan membahas masalah-masalah berikut ini:

1. Apakah persepsi kemudahan mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan *peer-to-peer lending*?
2. Apakah persepsi manfaat mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan *peer-to-peer lending*?
3. Apakah persepsi risiko mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan *peer-to-peer lending*?

4. Apakah persepsi personalisasi mempengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan *peer-to-peer lending*?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan yang dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *peer-to-peer lending*.
2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi manfaat terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *peer-to-peer lending*.
3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi risiko terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan *peer-to-peer lending*.
4. Untuk menganalisis pengaruh persepsi personalisasi terhadap minat mahasiswa menggunakan *peer-to-peer lending*.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambahkan referensi dan ilmu pengetahuan bagi pengembang ilmu dan teori pada fintech khususnya *Peer To Peer Lending* menjadi salah satu referensi penelitian selanjutnya dalam bidang akuntansi.

- b) Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi minat

mahasiswa dalam mempertimbangkan penggunaan layanan pinjaman online untuk mendukung pedanaan. Selain itu, dengan mengadopsi teknologi untuk mendukung proses pendanaan merupakan salah satu faktor kemudahan yang akan diapresiasi oleh pihak konsumen, pinjaman online termasuk menjadi pembuka peluang besar untuk masyarakat dalam pendanaan keuangan.

